



Peranan Warga Negara Dalam Komponen Cadangan Sebagai Wujud Bela Negara Pasca Diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019

Benedictus Haryo Gona Perdana¹, Irwan Triadi²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jakarta, Indonesia

Article Info

Article history:

Received November 27, 2023

Revised November 30, 2023

Accepted Desember 13, 2023

Kata Kunci:

Warga Negara,
Bela Negara,
Komponen Cadangan.

Keywords:

Citizen,
National Defense,
Backup Components.

ABSTRAK

Di dalam penyelenggaraan pertahanan negara setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara sebagai cerminan hak dan kewajiban konstitusionalnya dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Umumnya upaya pembelaan negara selalu identik dengan tugas dari TNI (Tentara Nasional Indonesia), lantas bagaimana dengan warga negara (sipil) yang bukan TNI, bagaimana wujud nyata dari warga negara (sipil) dalam melakukan upaya pembelaan negara. Pasal 7 ayat (2) *Jo.* Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara mengamanatkan dalam menghadapi ancaman militer menempatkan Tentara Nasional Indonesia sebagai komponen utama dengan didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung. Komponen cadangan, terdiri atas warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat komponen utama. Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (*library research*), dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), pendekatan historis (*historical approach*). Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat *deskriptif analitis* yang mengungkapkan gambaran peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum beserta bagaimana seharusnya di masa mendatang (*ius constituendum*). Hasil penelitian ini akan memberikan gambaran umum bagaimana setiap warga negara menjadi bagian dalam komponen cadangan sebagai wujud bela negara

ABSTRACT

In the implementation of national defense, every citizen has the right and obligation to participate in state defense efforts as a reflection of their constitutional rights and obligations in the 1945 Constitution. Generally, state defense efforts are always synonymous with the duties of the TNI (Indonesian National Army), then what about citizens (civilians) who are not TNI, what is the real form of citizens (civilians) in carrying out state defense efforts. Article 7 paragraph (2) Jo. Article 8 paragraph (1) of Law Number 3 of 2002 concerning National Defense mandates that in the face of military threats, the Indonesian National Army is the main component supported by reserve components and supporting components. The reserve component, consisting of citizens, natural resources, artificial resources, and national facilities and infrastructure that have been prepared to be deployed through mobilization to enlarge and strengthen the main component. Normative legal research or library research, with a statutory approach (statute approach), conceptual approach (conceptual approach), comparative approach (comparative approach), historical approach (historical approach). The nature of the

research used in this study is descriptive analytical which reveals a description of the legislation relating to legal theories and how it should be in the future (ius constituendum). The results of this research will provide an overview of how every citizen becomes part of the reserve component as a form of state defense

This is an open access article under the [CC BY](#) license.



Corresponding Author:

Benedictus Haryo Gona Perdana

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta,
Jakarta, Indonesia

Email: benedictus.gona@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Seiring dengan perkembangan globalisasi yang melanda dunia, mengakibatkan pula terjadinya pola pikir dan sikap sebagian masyarakat yang berpotensi sebagai ancaman ideologi antara lain adanya kegiatan terorisme, radikalisme, peredaran dan penyalahgunaan narkoba, serta bentuk kegiatan melawan hukum lainnya. Permasalahan ini harus dilakukan suatu upaya untuk menanggulangi dalam rangka memperkuat Sistem Keamanan Nasional dan Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin keselamatan, kedamaian, kesejahteraan warga masyarakat guna menjaga terlindunginya kedaulatan dan keutuhan wilayah negara serta menjamin keberlangsungan pembangunan nasional dari segala ancaman guna mewujudkan tujuan nasional. Tujuan nasional Bangsa Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Guna mewujudkan tujuan nasional tersebut perlu proses salah satunya mengembangkan upaya membangun sistem pertahanan negara baik secara fisik maupun non fisik antara lain diantaranya membentuk dan membina kesadaran bela negara. Bela negara merupakan salah satu strategi pertahanan negara yang harus dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai salah satu strategi dalam menanggulangi berbagai ancaman ideologi, keutuhan bangsa dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bela Negara adalah keikutsertaan warga negara dalam usaha penyelenggaraan pertahanan negara yang dilakukan melalui upaya pembelaan negara. Upaya Bela Negara merupakan sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara yang seutuhnya. Adapun kriteria warga negara yang memiliki kesadaran negara adalah mereka yang bersikap dan bertindak senantiasa berorientasi pada nilai-nilai bela negara. Chaidir Basrie merumuskan empat prinsip dasar bagi penyelenggaraan pertahanan dan keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu[1]:

- a. Bahwa bangsa Indonesia berhak dan wajib membela dan mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah diperjuangkan, yang meliputi segenap rakyat Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
- b. Bahwa upaya pertahanan keamanan negara yang merupakan tanggung jawab dan kehormatan setiap warga negara harus dilakukan berdasarkan asas keyakinan akan

kewenangan dan tidak kenal menyerah, serta tidak mengandalkan pada bantuan atau perlindungan kekuatan asing.

- c. Bahwa bangsa Indonesia cinta damai, akan tetapi lebih cinta pada kemerdekaan dan kedaulatannya.
- d. Bahwa bangsa Indonesia menentang segala macam penjajahan dalam berbagai bentuk dan penampilannya, dan menganut politik luar negeri yang bebas aktif.

Sehubungan dengan uraian di atas, maka pembahasan bela negara dalam perspektif peraturan perundang-undangan di Indonesia merupakan suatu hal penting untuk memperkuat sistem keamanan nasional terutama pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019

2. METODE

Jenis penelitian dalam penelitian ini yaitu metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan [2]. Pada metode penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Dengan metode ini akan mengacu pada norma hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan terkait lainnya serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat [3]. Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi obyek penelitian. Sumber-sumber penelitian yang digunakan adalah:

- a. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif. Bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari peraturan perundang-undangan, termasuk juga peraturan-peraturan lain yang terkait dengan obyek penelitian. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:
 1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara.

Bahan hukum sekunder. Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan kepada peneliti semacam petunjuk ke arah mana peneliti melangkah [4]. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan proposal ini berupa buku-buku hukum, putusan, jurnal-jurnal hukum, publikasi-publikasi resmi, kamus hukum dan bahan dari internet yang terkait dengan masalah yang dibahas oleh Penulis.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsepsi hukum bela negara di Indonesia dengan mendasarkan kepada Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 27 ayat (3) Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya Pembelaan Negara dan Pasal 30 ayat (1) Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Dari kedua ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa bela negara merupakan hak dan kewajiban konstitusional warga negara Indonesia. Konsepsi Bela Negara ini secara substansial mengandung lima nilai, yaitu: cinta

tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, yakin Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan memiliki kemampuan awal bela negara.

Hak dan kewajiban konstitusional tersebut selanjutnya dijabarkan di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Pasal 68 Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia menentukan bahwa setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara menentukan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Selanjutnya pada Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara ditentukan bahwa keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan melalui: pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran, pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela atau wajib, dan pengabdian sesuai profesi. Hal tersebut pun sejalan dengan ketentuan yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara.

Pada Tahun 2015 Presiden telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2015 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2015- 2019, yang pada intinya mengatur:

1. Pada Lampiran angka 3 huruf a nomor 9) mengenai Pembangunan Karakter Bangsa, menyatakan bahwa pembangunan karakter bangsa sebagai bagian dari revolusi mental diselenggarakan melalui pembinaan kesadaran dan kemampuan bela negara bagi Warga Negara Indonesia untuk menyiapkan sumber daya manusia pertahanan negara, serta penguatan jati diri bangsa yang berkepribadian dan berkebudayaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pada Lampiran angka 3 huruf b nomor 6) mengenai Pemberdayaan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah, menyatakan bahwa Pemberdayaan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah melalui peningkatan kesadaran bela negara di lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, baik terhadap unsur utama maupun unsur lain kekuatan bangsa, melalui kapasitas dan sinergitas kekuatan dalam menghadapi ancaman guna mendukung pertahanan negara.

Menindaklanjuti ketentuan tersebut di atas, pada tanggal 6 Agustus 2015 telah ditandatangani Kesepakatan Bersama antara Kementerian Pertahanan, Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Agama, Kementerian Pemuda dan Olah Raga, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka mengenai Pembinaan Kesadaran Bela Negara.

Selanjutnya pada Tahun 2016 Menteri Pertahanan menerbitkan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembinaan Kesadaran Bela Negara. Pada Pasal 2 diatur ketentuan bahwa pedoman pembinaan kesadaran bela negara menjadi pedoman bagi Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan komponen bangsa lainnya dalam melakukan pembinaan kesadaran bela negara dalam rangka mendukung sistem pertahanan negara.

Pembelaan negara bukan semata-mata tugas TNI, tetapi segenap warga negara sesuai kemampuan dan profesinya dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 dinyatakan bahwa Komponen Cadangan, terdiri atas warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat komponen utama [2]. Era reformasi membawa banyak perubahan di hampir segala bidang di Republik Indonesia, ada perubahan yang positif dan bermanfaat bagi masyarakat, tapi tampaknya ada juga yang negatif dan pada gilirannya akan merugikan bagi keutuhan wilayah dan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Selain itu Bela Negara juga diartikan sebagai tekad, sikap dan tindakan warga Negara yang teratur, menyeluruh, terpadu dan berlanjut yang dilandasi oleh kecintaan pada tanah air, kesadaran berbangsa dan bermegara Indonesia, keyakinan akan kesaktian Pancasila sebagai ideologi Negara, kerelaan untuk berkorban guna meniadakan setiap ancaman baik dari luar maupun dari dalam negeri yang membahayakan kemerdekaan dan kedaulatan Negara, kesatuan dan persatuan bangsa, keutuhan wilayah dan yurisdiksi nasional, serta nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 [6].

Strategi Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN) tahun 2015-2040 dalam perspektif peraturan perundang-undangan di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Permenhan Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembinaan Kesadaran Bela Negara, dinyatakan bahwa strategi PKBN merupakan pedoman dalam penyusunan operasionalisasi PKBN yang selanjutnya menjadi pedoman bagi kementerian, lembaga pemerintah dan pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan PKBN, sehingga tercipta kesepahaman guna terwujudnya kesatuan pola dan tindakan agar dapat berjalan efektif dan efisien sesuai dengan sasaran yang ditetapkan. Beberapa Kebijakan Pembinaan PKBN tersebut antara lain:

- a. PKBN merupakan subsistem dari sistem pertahanan dan keamanan negara, berdasarkan Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 serta Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara;
- b. PKBN merupakan bagian dari revolusi mental yang bertujuan membangun kesadaran bela negara dan kemampuan bela negara, serta membangun kekuatan jati diri bangsa yang berkepribadian dan berkebudayaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. Pelaksanaan PKBN dalam rangka membangun karakter seluruh warga negara agar dapat diandalkan sebagai penangkal berbagai unsur yang mengancam ketahanan dan keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. Rancangan metode pembelajaran PKBN termaktub di dalamnya strategi pengorganisasian, strategi penyampaian dan strategi pengelolaan materi, serta metode evaluasi hasil pembinaan, diarahkan untuk mengembangkan dan mewujudkan jati diri dan karakter bela negara yang terejawantahkan dalam sikap dan perilaku sehari-hari warga negara Indonesia;
- e. PKBN mengakomodasi dan mensinergikan partisipasi semua pemangku kepentingan baik di tingkat pusat, daerah, maupun masyarakat; dan
- f. PKBN dilakukan secara total, bersinergi, terpadu, terarah, berkesinambungan, terukur, dan teruji, dengan melibatkan seluruh warga negara di lingkungan pendidikan, pekerja dan pemukiman.

Kemampuan bela negara merupakan modal bangsa yang harus terus dibina, ke depan akan menjadi kekuatan yang besar sebagai pondasi yang kokoh bagi tegaknya persatuan dan kesatuan bangsa. Seiring dengan perkembangan di berbagai aspek kehidupan secara global yang juga menghadirkan hakikat ancaman yang beragam dan kompleks, semakin disadari bahwa pertahanan negara tidak cukup dilakukan melalui pendekatan aspek militer semata, namun diperlukan wawasan kebangsaan yang kuat dari seluruh komponen bangsa, baik komponen utama, komponen pendukung maupun komponen lainnya.

Sebagai langkah kongkrit pembinaan kesadaran bela negara dalam perspektif peraturan perundang-undangan, saat ini terdapat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara. Tujuan pengelolaan sumber daya negara pertahanan negara adalah untuk mentransformasikan sumber daya nasional menjadi kekuatan pertahanan negara yang dapat dipergunakan untuk keperluan pertahanan negara melalui pembangunan pertahanan negara, pembangunan unsur pendukung, dan pembentukan kekuatan cadangan [8]. Keberadaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 ini diharapkan masyarakat dari upaya tersebut agar adanya proses penanaman visi kebangsaan yang sama yang dimulai dengan menumbuhkan kesadaran bela negara sebagai sebuah ikhtiar. Menginspirasi potensi perjuangan masyarakat. [9].

Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara dijelaskan bahwa komponen cadangan terdiri atas Warga Negara, Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan, dan Sarana dan Prasarana Nasional [10]. Komponen Cadangan sebagaimana dimaksud untuk dikerahkan melalui Mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan Komponen Utama dalam menghadapi Ancaman Militer dan Ancaman Hibrida. Komponen Cadangan dikelola melalui kegiatan pembentukan dan penetapan, pembinaan, dan penggunaan dan pengembalian.

Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 menyatakan bahwa keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara diselenggarakan melalui [11]:

a. Pendidikan kewarganegaraan

Pendidikan kewarganegaraan merupakan upaya membina kesadaran peserta didik untuk ikut serta dalam pembelaan negara. Pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membina dan meningkatkan usaha pertahanan negara melalui Pembinaan Kesadaran Bela Negara dengan menanamkan nilai dasar Bela Negara [12]. Nilai dasar Bela Negara yang dimaksud meliputi cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan kemampuan awal Bela Negara [13]. Salah satu materi yang wajib dimuat dalam kurikulum pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan tinggi adalah Pendidikan Kewarganegaraan. Berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara pembinaan kesadaran bela negara lingkup pendidikan dilaksanakan melalui sistem pendidikan nasional [14]. Hal ini sesuai dengan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang pada intinya menentukan bahwa kurikulum pendidikan dasar dan menengah maupun pendidikan tinggi wajib memuat antara lain pendidikan kewarganegaraan. Penjelasan dari ketentuan tersebut bahwa pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air [15].

Pembinaan Kesadaran Bela Negara yang diselenggarakan di lingkup masyarakat ditujukan bagi Warga Negara yang meliputi tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, kader organisasi masyarakat, tokoh adat, kader organisasi masyarakat, kader organisasi komunitas, kader organisasi profesi, kader partai politik, dan kelompok masyarakat lainnya.

Sedangkan pembinaan Kesadaran Bela Negara yang diselenggarakan di lingkup pekerjaan ditujukan bagi Warga Negara yang bekerja pada diantaranya yaitu lembaga negara, kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dan pemerintah daerah, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, badan usaha swasta dan badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan [16].

b. Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib

Pelatihan dasar militer secara wajib dikenal dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang diberikan kepada prajurit sebagai pendidikan pertama yaitu pendidikan untuk membentuk Prajurit Siswa menjadi anggota TNI yang ditempuh melalui pendidikan dasar keprajuritan. Hal ini sesuai dengan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 yang menyatakan bahwa Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib hanya diberlakukan bagi Warga Negara sebagai calon Komponen Cadangan yang telah memenuhi persyaratan. Namun demikian, pelatihan dasar militer dapat pula diberikan terhadap warga negara di luar dari institusi TNI, misalkan pelatihan dasar militer yang diberikan kepada Resimen Mahasiswa sebagai upaya untuk menanamkan rasa cinta tanah air, memperkenalkan dan mempersiapkan sikap disiplin dan karakter yang harus dimiliki anggota Resimen Mahasiswa.

c. Pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau secara wajib

Upaya pembelaan negara melalui pengabdian sebagai Prajurit TNI diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang menyatakan bahwa Tentara Nasional Indonesia sebagai alat pertahanan negara berfungsi sebagai penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa, serta penindak terhadap setiap bentuk ancaman dan pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan. Sesuai Pasal 21 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, Prajurit adalah warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan.

d. Pengabdian sesuai dengan Profesi

Upaya pembelaan negara melalui pengabdian sesuai profesi diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional yaitu bahwa pengabdian warga negara yang mempunyai profesi tertentu untuk kepentingan pertahanan negara termasuk dalam menanggulangi dan/atau memperkecil akibat yang ditimbulkan oleh perang, bencana alam, atau bencana lainnya. Sesuai penjelasan tersebut, dapat diidentifikasi beberapa profesi tersebut, terutama yang berkaitan dengan kegiatan menanggulangi dan/ atau memperkecil akibat perang, bencana alam atau bencana lainnya antara lain petugas Palang Merah Indonesia, paramedis, Tim SAR, Polri, petugas bantuan sosial dan Pelindung Masyarakat (Linmas).

Secara umum perkembangan undang-undang yang ada saat ini berlangsung cukup bersifat publik, terbukti dengan adanya Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang

mengundang banyak pihak yang berkepentingan dari masyarakat. Pihak-pihak yang diundang dan hadir dalam RDPU antara lain Pakar FISIP UI, Pakar CSDS UI, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Wakil Direktur Imparsial, LHKP Muhammadiyah [17]. Namun dalam lanskap politik demokratis, penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 sebenarnya bisa dilakukan secara lebih partisipatif dan aspiratif melalui proses pembentukan RDPU yang melibatkan masyarakat hanya sebanyak dua kali, yakni di DPR RI pada 20 Agustus 2019. Komite 1 RDPU diselenggarakan bersama Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) dan RDPU Komite 1 DPR RI bersama Akademisi/LSM/Ormas 21 Agustus 2019 [18].

4. KESIMPULAN

Sebagai penutup, mengalir dari pembahasan terdahulu dapat disampaikan bahwa Bela Negara merupakan hak dan kewajiban bagi warga negara yang diselenggarakan melalui usaha pertahanan negara untuk menegakkan kedaulatan negara, menjaga keutuhan wilayah NKRI dan keselamatan bangsa. Upaya peningkatan kesadaran bela negara bertujuan untuk memelihara jiwa nasionalisme warga negara dalam upaya pemenuhan hak dan kewajiban terhadap bela negara yang diwujudkan dengan pembinaan kesadaran bela negara demi tercapainya tujuan dan kepentingan nasional.

REFERENSI

- [1] Chaidir Barie. 1998. "Bela Negara: Implementasi dan Pengembangannya (penjabaran Pasal 30 UUD 1945)". Jakarta: UI-Press. Hal. 68
- [2] Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hal. 23.
- [3] H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 105.
- [4] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cetakan ke-13. (Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2017), hal. 181.
- [5] Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.
- [6] Chaidir Basrie. 1995. *Bela Negara, Implementasi dan Pengembangannya* " Universitas Indonesia Press, 1995
- [7] Permenhan Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembinaan Kesadaran Bela Negara
- [8] Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara
- [9] Naskah Akademik Rancangan Undang-Undan tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara, https://www.bphn.go.id/data/document/na_ruu_tentang_pengelolaan_sumber_daya_nasional_untuk_pertahanan_negara.pdf, hlm. 44
- [10] Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara.
- [11] Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara.
- [12] Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara
- [13] Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara.
- [14] Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara.
- [15] Pasal 37 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

- [16] Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara.
- [17] Risalah Rapat Komisi I DPR RI pada Rabu, 21 Agustus 2019.
- [18] <http://www.dpr.go.id/uu/detail/id/44>, Diakses pada 20 Maret 2021.